



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.474-BPBJ/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong kecintaan penggunaan produk dalam negeri, diperlukan adanya upaya untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui pendampingan perencanaan, penghitungan dan pelaksanaan barang/jasa yang diharapkan dengan upaya P3DN;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Berita Acara Pembahasan Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Nomor TU.01.01/386-Bagpebarjas/IV/2022, tanggal 25 April 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

c. memberikan ...

- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ/Pokja Pemilihan);
- d. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya secara berkala setiap tahun kepada Wali Kota Bandung, dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

KEEMPAT : Penunjukan wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung, Asosiasi Pelaku Usaha, dan/atau wakil unsur lainnya diluar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam susunan keanggotaan Tim P3DN, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim P3DN Kota Bandung berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KELIMA : Memerintahkan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selaku anggota Tim P3DN Kota Bandung untuk setiap semester menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung, mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah masing-masing, disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Rencana Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.474-BPBJ/2022
TANGGAL : 20 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- IV. Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - a. Koordinator : Inspektur Daerah Kota Bandung.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
 6. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 7. Unsur dari Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Unsur ...

2. Unsur dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Unsur dari Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
4. Unsur dari Asosiasi terkait;
5. Unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Unsur terkait lainnya.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002